

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum Non-doktrinal dan atau penelitian lapang, yaitu tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.¹²⁸ Penelitian empiris menitikberatkan pada adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan kuisioner. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Menurut Syahrudin Nawi,¹²⁹ Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*.

Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal, yang menyiratkan bahwa hukum tidak dikonseptualisasikan secara filosofis/moral sebagai *ius norma constituendum* (hukum sebagai apa yang seharusnya)

¹²⁸ Nurul Qomar & dkk, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politik Genius (SIGn), 2017

¹²⁹ Syahrudin Nawi & Rahman Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Kretakupa, Makassar, 2021

sebagai norma *constituendum* (hukum sebagaimana adanya dalam buku) yang diamati secara empiris dalam ranah pengalaman.¹³⁰ Penelitian non-doktrinal adalah pola hubungan keilmuan yang bersifat korelasional atau kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan kehadiran hukum dalam ranah realitas, yang dapat dilihat dengan panca indera. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu kajian hukum tentang penegakan ketentuan hukum normatif pada suatu peristiwa hukum tertentu. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada 5 (lima) bentuk pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:¹³¹

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹³⁰ Sotandya Wignjosoebroto, *Hukum: konsep dan metode*, Malang, Setara Press, (2013)

¹³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

Untuk penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*). Pendekatan perundangan-undangan merupakan metode yang menggunakan cara menganalisa ketentuan-ketentuan peraturan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Histori adalah teknik pendekatan menggunakan cara melihat suatu permasalahan yang timbul di masa lalu yang dipelajari yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa lalu serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.¹³² Maka, penelitian ini melihat suatu masalah di masa lalu, menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu mengetahui apa yang harus dikerjakan di masa datang

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan di Perguruan tinggi dilingkup LLDIKTI Wilayah IX. dengan rencana waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan, dengan estimasi waktu dimulai sejak Juni 2023 sampai Agustus 2023.

D. Populasi dan Sampel

Populasi terdiri dari keseluruhan Yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang ada di lingkup LLDIKTI Wilayah IX yakni sejumlah 209 Badan Penyelenggara dari 241 perguruan tinggi swasta.

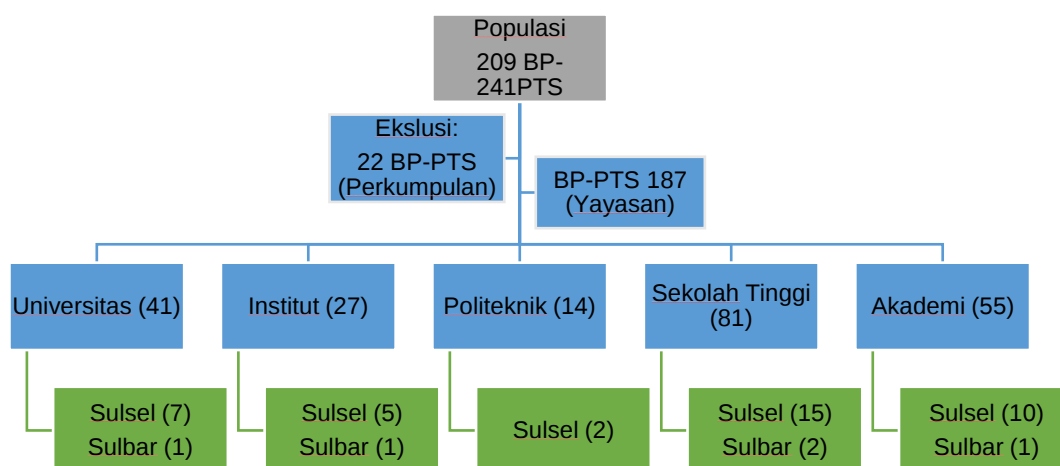
¹³² *Ibid* hal.45

Terdapat 22 badan penyelenggara berbentuk perkumpulan yang tidak diikuti dalam penentuan populasi pada penelitian ini, sehingga tersisa 187 Badan Penyelenggara yang berbentuk yayasan. Sampel terdiri dari sebagian yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi berdasarkan unsur keterwakilan bentuk perguruan tinggi yang diselenggarakan (Universitas, Institut, Politeknik, Sekolah Tinggi dan Akademi). Pemilihan sampel menggunakan prinsip purposive dengan kriteria keterwakilan jumlah berdasarkan bentuk perguruan tinggi dan keterjangkauan lokasi. Jumlah Yayasan Penyelenggara Pendidikan tinggi di LLDIKTI Wilayah IX berdasarkan bentuk perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Universitas : Sulsel 8, Sulbar 4, Sultra 7. Jumlah: 41
2. Institut : Sulsel 20, Sulbar 1, dan Sultra 6. Jumlah : 27
3. Politeknik : Sulsel 8, Sulbar 1, dan Sultra 6. Jumlah Total : 14
4. Sekolah Tinggi : Sulsel 8, Sulbar 8, dan Sultra 11. Jumlah Total : 81

Untuk penentuan sampel, lokasi badan penyelenggara yang menyelenggarakan PTS di Sulawesi Tenggara tidak dimasukkan dalam perhitungan ukuran sampling dengan pertimbangan keterjangkauan lokasi. Sehingga tersisa sebanyak 187 badan penyelenggara, dengan menggunakan standar margin eror 10%, interval kepercayaan 90%, dan response distribusi 70% maka jumlah sampel minimum dalam penelitian ini adalah 44 badan penyelenggara. Secara stratifikasi (bentuk PTS) maka sampling yang terpilih adalah:

Berikut ini adalah Rincian Sampling Berdasarkan Proporsi Jumlah dan Kategori Bentuk PTS yang dikelola oleh Yayasan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.



Gambar 2. Kerangka Penentuan Sampel Secara Stratified Sampling, Sumber data, LLDIKTI Wilayah IX

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, serta data tersier. Menurut Syahrudin Nawi, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Data tersebut dapat diperoleh dari wawancara atau interview melalui pengedaran angket atau kuesioner.¹³³

¹³³ Syahrudin Nawi & Rahman Syahrudin. Op. Cit, hal. 30

Data primer menjadi data yang begitu penting dan utama dalam penelitian ini. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui populasi yang dikualifikasi sebagai responden penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada Pihak Yayasan dan Pengelola Perguruan Tinggi serta Mahasiswa dan informan lainnya mengenai Yayasan sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi di Lingkup LLDIKTI Wilayah IX.

Menurut Soerdjono Soekanto data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.¹³⁴ Data Sekunder adalah data yang bersifat dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari data-data pustaka, dengan cara melakukan pengkajian atau penelusuran terhadap berbagai dokumen-dokumen ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Menurut Syahrudin Nawi, Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi Pemerintah atau swasta. Data ini sudah sebelumnya telah dilakukan pengolahan.

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12

Sementara penggunaan data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud yaitu terdiri dari:¹³⁵

1. Data Sekunder yang bersifat pribadi:
 - a. Dokumen-dokumen Pribadi
 - b. Data pribadi yang tersimpan di Lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan pernah/sedang bekerja
2. Data Sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data Arsip
 - b. Data resmi pada instansi-instansi Pemerintah
 - c. Data yang dipublikasikan (misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung)

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan data tersier, menurut Syahrudin Nawi, data tersier adalah data yang sifatnya pelengkap, yang melengkapi dua bahan hukum lainnya yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus umum, kamus hukum atau terminologi hukum yang dijadikan dasar dalam menelusuri makna atau arti sebuah kata atau kalimat yang berhubungan dengan hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi pustaka dan menggunakan teknik pengumpulan

¹³⁵ Sampara, Said & Husen, L, *Metodelogi penelitian hukum*, kretakupa Print, Makassar, 2013.

data langsung di lapangan dan langsung dari sumbernya yakni dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, angket atau kuosioner serta dokumentasi. Dengan demikian Peneliti dapat memperoleh data yang autentik dan akurat.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh sangat bergantung pada faktor-faktor yang berinteraksi dan berpengaruh pada arus informasi. Faktor-faktor itu adalah: Pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹³⁶

Kuesioner dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas atau populasi yang terdiri dari beraneka macam golongan atau kelompok yang tersebar. Kuesioner berfungsi untuk memperoleh deskripsi terhadap suatu gejala dan dapat mengukur variabel-variabel dari individu maupun kelompok. Dari gambaran yang diperoleh dari kueosioner itu maka Peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai suatu gejala, selanjutnya mampu menjelaskan mengenai gejala-gejala tersebut dan bahkan dapat mebuat prediksi-prediksi.

G. Analisis Data

Peneltian ini menggunakan dua pendekatan dalam analisis data, yakni analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif diaplikasikan pada hasil pengamatan variabel penelitian yang diukur

¹³⁶ *Ibid.* hal. 100

menggunakan instrumen ukur yang menghasilkan data numerik. Penarikan kesimpulan secara kuantitatif menggunakan alat analisis deskriptif dengan yang akan disesuaikan dengan sifat dan karakter dari skala hasil pengukuran variabel.

Analisis data kualitatif diaplikasikan pada data hasil observasi berupa data primer meliputi; hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, hasil pengamatan yang dimuat dalam suatu catatan lapangan, foto, dan gambar. Catatan lapangan diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni catatan deskriptif adalah lebih menyajikan kejadian daripada ringkasan, dan catatan reflektif adalah catatan yang lebih mengetengahkan kerangka pikiran, ide dan perhatian dari peneliti terhadap fenomena yang di amati.¹³⁷ Proses ini akan menghasilkan data-data primer yang tidak dapat dikuantifikasi dalam bentuk angka, sehingga analisis kualitatif yang tepat untuk mengelola informasi ini adalah menggunakan pendekatan analisis konten. Pada 'analisis konten' kata 'konten' menunjukkan apa yang terkandung dan 'analisis' berarti apa yang terkandung dalam suatu informasi atau komunikasi. Secara garis besar bahwa analisis “konten atau isi kata” adalah suatu metode di mana isi pesan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan mengenai pesan (informasi) itu sendiri.

Penarikan kesimpulan dari hasil analisis konten ini ditunjang oleh penelaahan data primer berupa bahan hukum primer, data sekunder

¹³⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, (2000)

berupa bahan hukum sekunder dan data tersier berupa bahan hukum tersier. Melengkapi relevansi analisis data kualitatif juga akan ditunjang dengan sumber pustaka, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan hukum yayasan sebagai penyelenggara perguruan tinggi swasta. Salah satu alasan mendasar yang dianggap tidak mengganggu keabsahan ilmiah sebuah penelitian saintifik adalah adanya tantangan dalam memahami fenomena atau mempelajari topik sensitif untuk menguatkan temuan yang diperoleh dengan metode kuantitatif misalnya potensi konflik dari fenomena yang sedang dipelajari, orang atau subjek yang terlibat di dalam konflik tersebut, kemungkinan penyebab konflik, dan lain sebagainya. Terkhusus pada fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah tujuan untuk mempelajari dan memahami bagaimana hakikat badan hukum yayasan penyelenggara dalam menyelenggarakan perguruan tinggi swasta dengan prinsip-prinsip yang harus diterapkannya sesuai dengan dasar hukum yang mengatur, terkhusus pada penerapan prinsip nirlaba yang ada di dalamnya. Kedua pendekatan analisis data ini diharapkan akan memberikan temuan komprehensif dan mengisi celah yang tidak dapat dipenuhi dalam analisis kuantitatif.

Analisa kualitatif, digunakan untuk menganalisa hasil penelitian secara deskriptif, sedangkan analisis kuantitatif diaplikasikan pada penganalisaan data yang bersifat numerik dari hasil; penelitian yang

telah dituangkan dalam bentuk tabulasi (tabel), dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi dengan rumus:

$$p = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

dimana:

P = Populasi

f = Frekuensi

n = Jumlah

100% = Angka pembulat

H. Defenisi Operasional

1. Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.
2. Badan Hukum adalah pelekatan hak dan kewajiban oleh hukum kepada badan/kumpulan manusia yang terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum dan mendapat pengakuan sebagai badan hukum, yakni badan usaha yang telah dianggap atau digolongkan berkedudukan sebagai subjek hukum sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang, meskipun dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya harus dilakukan atau diwakilkan melalui para pengurusnya.

3. Badan sosial/organisasi sosial/lembaga pemasyarakatan adalah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat.
4. Badan Penyelenggara perguruan tinggi swasta adalah Badan yang mendirikan dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta, yang dapat berbentuk yayasan, atau perkumpulan sosial, atau badan wakaf.
5. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan Bersama.
6. Organisasi nirlaba adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendukung setiap persoalan atau isu yang terjadi dalam masyarakat tanpa mencari keuntungan moneter.
7. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
8. Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

9. Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kewenangan untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, sesuai dengan dasar, tujuan dan kemampuan perguruan tinggi.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Efektifitas hukum ialah terlaksananya apa yang dicita-citakan oleh hukum dengan apa yang terjadi secara nyata dalam masyarakat.